



PUTUSAN
NOMOR 280/G/2022/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara;

ZELLI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Petani/Pekebun, Tempat tinggal Desa Muara Betung,
Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Roy Lifriandi, S.H.;
2. M Reza Ersyad, S.H., M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada Kantor "RF LAW FIRM" yang beralamat di Jalan
Sultan Muhammad Mansyur No 765 Rt 16 Rw 07 Kel 32 Ilir Kec
Ilir Barat II Kota Palembang, domisili elektronik:
Roylifriandi@ymail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27
November 2022;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

KEPALA DESA MUARA BETUNG, Tempat Kedudukan di Jalan
Raya Desa Muara Betung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten
Empat Lawangkode pos 31594;

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Supendi, S.H., M.H.;
2. M. Nur Firdaus, S.H., M.H.
3. Nurfitria Noviandini, S.H., M.H.;
4. Martadinata, S.H., M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat pada Kantor SFN LAW FIRM & PARTNER, beralamat
di Jalan Angkatan 45 No. 2250 RT. 039 RW. 012 Kelurahan

Halaman 1 Putusan Nomor 280/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Palembang, domisili elektronik martadinata.amron@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 186/SFN Law Firm & P/XII/2022/Plg tanggal 12 Desember 2022.;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 280/PEN-DIS/2022/PTUN.PLG tanggal 30 November 2022 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 280/PEN-MH/2022/PTUN.PLG tanggal 30 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 280/PEN-PPJS/2022/PTUN.PLG tanggal 30 November 2022 tentang Penunjukan Panitera dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 280/PEN-PP/2022/PTUN.PLG tanggal 30 November 2022 Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 280/PEN-HS/2022/PTUN.PLG tanggal 22 Desember 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 29 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 30 November 2022 dengan Register Perkara Nomor: 280/G/2022/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 22 Desember 2022 yang mengemukakan pada pokoknya ;

I. OBJEK SENGKETA;

1. Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor : 140/04/MB/2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Muara Betung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang sebagaimana

Halaman 2 Putusan Nomor 280/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran atas nama ZELLI Jabatan Kasi Pemerintahan Tanggal 13 September 2022;

2. Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor : 140/27/KEP/MB/2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana lampiran atas nama DEVIKA ANDJELITA Jabatan Kasi Pemerintahan Tanggal 31 Oktober 2022;

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

Bahwa syarat formil pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili diatur dalam ketentuan :

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

Pasal 47 :

“ Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara “;

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Pasal 1 angka 9 bahwa :

“ Keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat :

Bersifat Konkrit, Karena Keputusan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang selama ini telah bekerja dengan baik menjadi perangkat desa akan tetapi setelah penerbitan Objek Sengketa aquo Penggugat tidak mendapatkan hak-hak lagi dari Negara berupa gaji dan penghasilan lainnya yang sah yang menjadi sumber penghidupan bersama keluarga;

Bersifat Individual, karena Keputusan Tergugat ditujukan kepada Penggugat yang diberhentikan dengan hormat oleh Tergugat dengan Objek gugatan/Sengketa tata Usaha Negara;

Halaman 3 Putusan Nomor 280/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersifat Final, Karena Keputusan aquo Tergugat sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara merupakan Keputusan akhir dari Tergugat kepada Penggugat;

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Pasal 87 :

“ Dengan berlakunya undang-undang ini, keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2014 dan undang-undang nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- d. Bersifat Konkret, Individual, dan Final (Final dalam arti luas);
- e. Keputusan yang telah maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Bahwa bila dihubungkan obyek sengketa dengan beberapa ketentuan hukum diatas, bahwa obyek sengketa tersebut telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berupa Keputusan Tentang Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Penggugatserta Pengangkatan Perangkat Desa Baru yang bersifat konkret, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum baikterhadap Para Penggugat maupun Perangkat Desa yang baru;

Bahwa gugatan Penggugat juga memuat tempat kedudukan Tergugat serta uraian dasar dan alasan gugatan menyangkut pengujian keabsahan penerbitan obyek menyangkut pengujian keabsahan penerbitan obyek

Halaman 4 Putusan Nomor 280/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa terhadap Peraturan Perundang-undangan, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga sengketa a quo merupakan sengketa Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang memeriksa, mengadili, memutus perkara ini;

III. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN;

Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Dengan adanya objek sengketa aquo telah mengakibatkan Penggugat berhenti dari jabatan sebagai Perangkat Desa dan kehilangan penghasilannya yakni berupa gaji atau honorarium sebagai perangkat desa. Bahwa Penggugat adalah Perangkat Desa pada Desa Muara Betung Kecamatan Ulu Musi Kecamatan Empat Lawang yang kemudian oleh Tergugat, Penggugat diberhentikan dari jabatannya dengan surat keputusan yang menjadi objek sengketa, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud diatas, Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan karena dengan adanya objek sengketa telah mengakibatkan Penggugat berhenti dari jabatan dan kehilangan penghasilannya yakni berupa gaji sebagai perangkat desa, oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa a quo;

IV. TENGGANG WAKTU;

Bahwa untuk menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat berpedoman pada Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Halaman 5 Putusan Nomor 280/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimannya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa sejak diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administrasi khususnya pada pasal 5, diatur pada pokoknya bahwa penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah setelah diajukannya upaya administratif;

Bahwa Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor : 140/04/MB/2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Muara Betung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang sebagaimana lampiran atas nama ZELLI Jabatan Kasi Pemerintahan Tanggal 13 September 2022, telah diterima/diketahui Penggugat pada Tanggal 14 September 2022;

Bahwa Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor : 140/27/KEP/MB/2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Muara Betung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang sebagaimana lampiran atas nama DEVIKA ANDJELITA Jabatan Kasi Pemerintahan Tanggal 31 Oktober 2022., telah diketahui oleh Penggugat pada tanggal 23 November 2022;

Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa pada tanggal 07 Oktober 2022 dan setelah melampaui waktu 10 (Sepuluh) hari kerja tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa / Tergugat;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat diperoleh Kronologis sebagai berikut: Bahwa Keputusan Pemberhentian para Penggugat yang menjadi objek sengketa yakni diterbitkan Tergugat yakni pada tanggal 13 September 2022 diterima/diketahui tanggal 14 September 2022 sedangkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa baru yang menjadi Objek sengketa 31 Oktober 2022., telah diketahui oleh Penggugat pada tanggal 23 November 2022, Kemudian Para Penggugat mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa pada tanggal 07 Oktober 2022 dan setelah

Halaman 6 Putusan Nomor 280/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui waktu 10 (Sepuluh) hari kerja tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa / Tergugat dan selanjutnya kuasa Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 29 November 2022;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimuat dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;

Bahwa penggugat sudah mengajukan keberatan (upaya administratif) atas pemberhentian penggugat maupun pengangkatan perangkat desa yang baru yang menggantikan penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 75 ayat (1) Undang-undang No 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan Jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adminstratif khususnya Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) yang ditujukan kepada Kepala Desa Pulau Kemang Namun setelah melampaui waktu 10 (Sepuluh) hari tidak ada tanggapan dari Pihak Kepala Desa / Tergugat. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang memeriksa, mengadili, memutus perkara ini;

V. DASAR DAN ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN;

Adapun duduk Perkara Sengketa Tata Usaha Negara atau dasar gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan Perangkat Desa yang mulai aktif Sejak tanggal 20 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Muara Betung No : 140/01/KEP/MB/UM/2015;
2. Bahwa Penggugat telah bekerja dan mengabdikan dengan baik sejak diangkat sebagai Perangkat Desa dalam pelaksanaan jabatannya melayani masyarakat dengan sangat baik, senantiasa menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat serta mengawasi pelaksanaan pembangunan Desa Muara Betung, serta

Halaman 7 Putusan Nomor 280/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam menjalankan tugas dan fungsinya senantiasa berpatokan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, tidak mempunyai masalah dengan rekan sesama kerja serta tidak pernah mendapatkan teguran /peringatan tiba-tiba diberhentikan oleh Tergugat tanpa adanya surat peringatan maupun pembinaan sebelumnya pada saat itu penggugat langsung lepas dari jabatannya dan tidak lagi menduduki jabatannya sebagai Perangkat Desa;

3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 140/1682/SJ. Hal : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tertanggal 2 Maret 2021 Jo Surat Edaran Gubernur Sumatera Selatan 140/0235/BPMD/II/2022 Hal : Himbauan tertanggal 17 Januari 2022 pada pokoknya Surat Edaran tersebut mengharuskan bahwasanya Pembinaan terhadap seluruh Perangkat Desa;
4. Bahwa penerbitan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa khususnya :

Pasal 7 ayat (1) bahwa :

"Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.";

Pasal 7 ayat (2) bahwa :

"Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.";

Pasal 7 ayat (4) bahwa :

"Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :

Halaman 8 Putusan Nomor 280/G/2022/PTUN.PLG



- a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan Pemerintahan Desa; dan;
- b. penjarangan dan penyaringan calon perangkat Desa.”;

Sehingga dari ketentuan pasal tersebut mengharuskan Tergugat untuk mengisi kekosongan (Setelah diberhentikan Penggugat) dengan pejabat pelaksana tugas yang berasal dari pejabat lama yang masih aktif di lingkungan Pemerintahan Desa. Apabila Tergugat ingin mengisi kekosongan jabatan (Setelah diberhentikan Penggugat) dengan orang diluar pemerintahan desa maka semestinya Tergugat melakukan penjarangan dan penyaringan calon perangkat Desa secara resmi dan jelas dengan adanya tim seleksi dan proses seleksi penjarangan dan penyaringan calon yang jelas. Tidak serta merta menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian kepada Penggugat;

5. Bahwa proses pemberhentian Penggugat bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yaitu pada Pasal 6, bahwa :

Pasal 6 :

1. Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;
2. Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena :
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana keamanan Negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan, dan;



d. melanggar larangan sebagai perangkat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan pada ketentuan tersebut apabila telah terpenuhi alasan di atas untuk memberhentikan Penggugat, maka Tergugat semestinya memberlakukan pemberhentian sementara terlebih dahulu;

Untuk pelanggaran berat seperti melakukan tindak pidana sekalipun harus diberhentikan secara sementara terlebih dahulu, sedangkan Tergugat langsung memberhentikan Penggugat (tanpa prosedur Pemberhentian Sementara) dengan alasan yang mengada-ngada dan tidak jelas;

6. Bahwa Keseluruhan Keputusan Objek Sengketa yang ditetapkan oleh Tergugat telah menyalahi 2 (dua) surat edaran Menteri Dalam Negeri yaitu :

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor 140/439/BPD tertanggal 30 Januari 2020 Perihal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dimana Tergugat melanggar himbauan Menteri Dalam Negeri untuk memberikan jaminan masa kerja sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun untuk setiap perangkat desa sebagaimana Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa :

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;*
- b. permintaan sendiri; atau;*
- c. diberhentikan;*

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*
- b. berhalangan tetap;*

Halaman 10 Putusan Nomor 280/G/2022/PTUN.PLG



c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau;

d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Sedangkan Penggugat diberhentikan oleh Tergugat untuk kemudian digantikan dengan perangkat desa yang barusebelum usia genap mencapai 60 (enam puluh tahun);

2. Surat Edaran Menteri Nomor 141/978/SJ tertanggal 3 Febuari 2020 Perihal Pengelolaan Data Kepala Desa, Perangkat Desa dan Jadwal Pemilihan Kepala Desa bahwasanya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 pada ketentuan Pasal 5 Ayat (3) bahwa masa kerja perangkat desa adalah sampai dengan usia 60 (enam) puluh tahun dalam rangka mendorong terwujudnya Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai birokrat profesional;

Bertentangan dengan Asas-Asas Pemerintahan Baik;

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya:

- a. Asas Kecermatan, Karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, yaitu Tergugat selaku Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan telah menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, dan telah melampaui, menyalahgunakan, dan/atau mencampur adukan kewenangannya tersebut. Karena Tergugat dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan a quo sangat menyalahgunakan kewenangan dikarenakan banyaknya pasal dalam

Halaman 11 Putusan Nomor 280/G/2022/PTUN.PLG



peraturan perundang-undangan yang Tergugat langgar sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Selain itu disebabkan adanya dugaan akan unsur politis, yang mana menurut Penggugat proses pemberhentian Penggugat dikarenakan adanya dugaan Nepotisme bahwa Perangkat Desa baru tersebut merupakan keluarga dan pendukung Tergugat dalam proses terpilihnya Tergugat sebagai Kepala Desa, sehingga besar kemungkinan Tergugat sebelumnya telah menjanjikan jabatan sebagai perangkat desa kepada para perangkat desa baru tersebut apabila Tergugat terpilih sebagai kepala Desa. Sehingga telah jelas Tergugat melanggar asas tersebut dengan melakukan keberpihakan dengan perangkat desa baru yang menggantikan Penggugat dengan secara mengesampingkan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memanggil para pihak dalam perkara ini, dan menyidangkannya serta memeriksa dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah :
 - 2.1 Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor : 140/04/MB/2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Muara Betung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang sebagaimana lampiran atas nama ZELLI Jabatan Kasi Pemerintahan Tanggal 13 September 2022;
 - 2.2 Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor : 140/27/KEP/MB/2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana lampiran atas nama DEVIKA ANDJELITA Jabatan Kasi Pemerintahan Tanggal 31 Oktober 2022;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :
 - 3.1 Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor : 140/04/MB/2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Muara Betung

Halaman 12 Putusan Nomor 280/G/2022/PTUN.PLG



Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang sebagaimana lampiran atas nama ZELLI Jabatan Kasi Pemerintahan Tanggal 13 September 2022;

3.2 Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor : 140/27/KEP/MB/2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana lampiran atas nama DEVIKA ANDJELITA Jabatan Kasi Pemerintahan Tanggal 31 Oktober 2022;

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat kepada Posisi seperti semula;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 12 Januari 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

a. Penggugat Tidak Melakukan Upaya Administratif;

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan a quo tidak mematuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prosedur yang harus dipatuhi dan harus dilaksanakan terlebih dahulu oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah melakukan Upaya Administratif yang terdiri atas keberatan dan banding yang disampaikan kepada Pejabat Pemerintah atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. Upaya Administratif tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat, bahwa sampai dengan gugatan a quo diajukan ke Pengadilan Tata Usahan Negara Palembang, pihak Tergugat tidak pernah menerima Upaya Administratif tersebut dari Penggugat; Perlu diketahui bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara setelah dilaksanakannya Upaya Administratif oleh warga masyarakat yang dirugikan atas dikeluarkannya Keputusan dan/atau Tindakan Badan/Pejabat

Halaman 13 Putusan Nomor 280/G/2022/PTUN.PLG



Pemerintah. Upaya Administratif adalah suatu keharusan yang utama (primum remedium) yang harus dilaksanakan dan/atau ditempuh oleh warga masyarakatan yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dalam pasal 75 ayat (1) dan (2), Pasal 76, Pasal 77 ayat (1) sampai dengan ayat (4), dan Pasal 78 ayat (1) dan (2), Jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dapat dilihat bunyi norma hukumnya sebagai berikut:

PERMA Nomor 6 Tahun 2018;

Pasal 2;

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi;
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hokum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Pasal 75;

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan;
 - b. banding;

Pasal 76;



- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;

Pasal 77;

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Pasal 78;

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;

Halaman 15 Putusan Nomor 280/G/2022/PTUN.PLG



Dengan tidak dilakukannya Upaya Administratif oleh Penggugat, sangatlah patut jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

b. Gugatan Penggugat Kabur;

Bahwa Penggugat mendaftarkan objek sengketa sebanyak sepuluh objek sengketa sekaligus sebagaimana tertulis pada posita halaman 2 dan halaman 3, namun dalam uraian dalil gugatannya hanya objek sengketa yang ke-1 yang peristiwa hukumnya dibahas oleh Penggugat, sedangkan objek sengketa mulai poin ke-2 sampai dengan poin ke-10 halaman 2 dan halaman 3, tidak ada pembahasan tentang hubungan hukum antara Pengugat dengan objek sengketa yang didaftarkan tersebut, bahkan Penggugat tidak mampu mengidentifikasi tentang kerugian apa yang dialami oleh Penggugat atas terbitnya objek sengketa yang ditulis oleh Penggugat mulai poin ke-2 sampai dengan poin ke-10 halaman 2 dan halaman 3 objek sengketa. Untuk itu sudah sepatutnya jika gugatan ini dinyatakan sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menyatakan bahwa gugatan Penggugat ini tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa semua yang telah disampaikan Tergugat dalam eksepsinya sebagaimana tersebut di atas mohon dianggap merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa uraian peristiwa hukum yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai dasar dan alasan mengajukan gugatan sebagaimana tertulis pada halaman 8, pada poin ke-1 sampai dengan ke-4 dan poin ke-7 adalah merupakan peristiwa hukum dan fakta hukum yang tidak jelas atau kabur dan tidak berurutan, bahkan Penggugat menutup mata tentang fakta hukum yang sebenarnya. Bahwa tidak benar Penggugat

Halaman 16 Putusan Nomor 280/G/2022/PTUN.PLG



diberhentikan dari perangkat desa secara tiba-tiba, yang benar adalah Penggugat diberhentikan dari perangkat desa karena Penggugat dinilai sudah tidak lagi layak mengemban amanat tersebut, hal ini dikarenakan Penggugat telah mendapatkan pertentangan dari masyarakat desa Muara Betung sebagaimana tertuang dalam berita acara Mosi Tidak Percaya dari Masyarakat Desa Muara Betung terhadap perangkat desa yang ada;

4. Bahwa untuk mengambil tindakan penyelesaian masalah dimasyarakat yang menyatakan tidak lagi percaya kepada perangkat desa yang ada, untuk itu Tergugat selaku Kepala Desa telah menyampaikan prihal tersebut kepada Camat Kecamatan Ulu Musi dan mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat Kecamatan Ulumusi untuk memberhentikan Penggugat dari jabatan perangkat desa. Oleh karena gugatan dari Penggugat ini tidak jelas dan kabur bahkan menutupi fakta hukum yang sebenarnya, sudah sepatutnya gugatan Penggugat ini untuk dinyatakan ditolak;
5. Bahwa dalil Penggugat pada poin ke-7 dalam posita dasar dan alasan mengajukan gugatan halaman ke-11 sampai dengan halaman ke-13 adalah tidak benar Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa bertentangan dengan azas profesionalitas, azas ketidakberpihakan, dan azas menyalahgunakan kewenangan. Tuduhan yang disampaikan oleh Penggugat ini merupakan pekerjaan yang mengarang bebas yang dilakukan oleh Penggugat, dan Tergugat dapat memaklumi keterbatasan-keterbatasan Penggugat dalam memahami peristiwa hukum yang terjadi sampai ditebitkannya Surat Keputusan Pemberhentian;

Tentang Azas Profesionalitas :

Bahwa Tergugat tidak pernah menerima upaya keberatan dari Penggugat sehingga tidak mungkin Penggugat menjawab suatu pertanyaan yang tidak ada, bahkan Penggugat tidak menyampaikan



informasi yang utuh tentang waktu kapan Penggugat menyampaikan surat keberatannya, patut diduga Tergugat hanya mengarang bebas; Tentang Azaz Ketidakberpihakan dan Menyalahgunakan Kewenangan;

Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak berpihak dan hanya memetingkan golongan tertentu dan menyalahgunakan kewenangan. Bahwa Tergugat semenjak ditetapkan menjadi Kepala Desa Muara Betung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang tidak membedakan masyarakat yang ada di Desa Muara Betung, bahwa dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat Desa Muara Betung, Tergugat ingin memberikan pelayanan yang maksimal tanpa membedakan kelompok, suku, golongan yang ada di Desa Muara Betung, untuk itu dalam proses Pengangkatan Perangkat Desa terlebih dahulu Tergugat membentuk Tim/Panitia seleksi yang unsur-unsurnya berasal dari masyarakat Desa Muara Betung. Bahwa produk hukum yang ditetapkan oleh Tergugat merupakan hasil dari proses seleksi terbuka yang dilaksanakan oleh Tim/Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa; Untuk itu semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tentang Azaz Profesionalitas, Azaz Ketidakberpihakan, dan Azaz Menyalahgunakan Kewenangan harusla dikesampingkan, dan dalil gugatan Penggugat ini patut untuk di tolak;

6. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan kewengannya dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 140/04/MB/2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Muara Betung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang, sudah secara cermat dan teliti mematuhi prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tahapan sebagai berikut :

- 6.1. Merespon keresahan masyarakat terhadap perangkat desa yang ada;
- 6.2. Menyampaikan permohonan kepada Camat; dan;



6.3. Pemberhentian perangkat desa sudah berdasarkan dari hasil Rekomendasi Camat Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang sebagaimana Surat Rekomendasi Nomor :005/46/UM/2022, tertanggal 12 September 2022;

Oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 140/04/MB/2022, tertanggal 13 September 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Muara Betung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menguatkan dan menyatakan sah Surat Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor : 140/04/MB/2022, tertanggal 13 September 2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Muara Betung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang;

7. Bahwa semua dalil gugatan dan peristiwa hukum yang disampaikan oleh Penggugat yang menjadi dasar dan alasan mengajukan gugatan a quo sebagaimana poin ke-5 dan ke-6 pada halaman 10 sampai dengan halaman 11, sebagaimana dijelaskan oleh Penggugat dalam Objek Sengketa poin ke-2 sampai dengan poin ke-10 halaman 2 dan halaman 3, bahwa Tergugat melihat uraian peristiwa hukum yang dikemukakan oleh Penggugat pada poin ke-5 dan ke-6 halaman 10 sampai dengan halaman 11 adalah peristiwa hukum yang tidak jelas dan kabur maksud dan tujuannya, bahkan Tergugat menilai bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung atas terbitnya Surat Keputusan dari Tergugat seperti di bawah ini :

7.1 Surat Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor 140/27/KEP/MB/2022, tentang Pengangkatan Perangkat Desa atas nama Sil Panda tertanggal 31 Oktober 2022, Jabata sebagai Sekretaris Desa;

7.2 Surat Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor 140/27/KEP/MB/2022, tentang Pengangkatan Perangkat Desa

Halaman 19 Putusan Nomor 280/G/2022/PTUN.PLG



atas nama Dila Farera Menanda tertanggal 31 Oktober 2022,
Jabatan sebagai Kaur Keuangan;

7.3 Surat Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor
140/27/KEP/MB/2022, tentang Pengangkatan Perangkat Desa
atas nama Doni Pransisko tertanggal 31 Oktober 2022, Jabatan
sebagai Kaur Perencanaan;

7.4 Surat Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor
140/27/KEP/MB/2022, tentang Pengangkatan Perangkat Desa
atas nama Samsul Bahri tertanggal 31 Oktober 2022, Jabatan
sebagai Kasi Umum;

7.5 Surat Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor
140/27/KEP/MB/2022, tentang Pengangkatan Perangkat Desa
atas nama Devika Andjelita tertanggal 31 Oktober 2022, Jabatan
sebagai Kasi Pemerintahan;

7.6 Surat Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor
140/27/KEP/MB/2022, tentang Pengangkatan Perangkat Desa
atas nama Eldi Putra tertanggal 31 Oktober 2022, Jabatan
sebagai Kasi Pembangunan;

7.7 Surat Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor
140/27/KEP/MB/2022, tentang Pengangkatan Perangkat Desa
atas nama Siswanto tertanggal 31 Oktober 2022, Jabatan sebagai
Kadus 1;

7.8 Surat Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor
140/27/KEP/MB/2022, tentang Pengangkatan Perangkat Desa
atas nama Hermansyah tertanggal 31 Oktober 2022, Jabatan
sebagai Kadus II;

7.9 Surat Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor
140/27/KEP/MB/2022, tentang Pengangkatan Perangkat Desa
atas nama Yulia Susanti tertanggal 31 Oktober 2022, Jabatan
sebagai Kadus III;

Oleh karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada poin
ke-5 dan ke-6 halaman 10 sampai dengan halaman 11 ini tidak jelas

Halaman 20 Putusan Nomor 280/G/2022/PTUN.PLG



maksud dan tujuannya, dan peristiwa hukum yang disampaikan tidak jelas dan kabur, serta Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dan juga tidak mengalami kerugian secara langsung atas terbitnya beberapa Surat Keputusan sebagaimana tersebut diatas, untuk itu sudah selayaknya gugatan Penggugat ini dinyatakan ditolak;

8. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan kewenangannya dalam menerbitkan beberapa Surat Keputusan berikut ini :

8.1. Surat Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor 140/27/KEP/MB/2022, tentang Pengangkatan Perangkat Desa atas nama Sil Panda tertanggal 31 Oktober 2022, Jabata sebagai Sekretaris Desa;

8.2. Surat Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor 140/27/KEP/MB/2022, tentang Pengangkatan Perangkat Desa atas nama Dila Farera Menanda tertanggal 31 Oktober 2022, Jabatan sebagai Kaur Keuangan;

8.3. Surat Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor 140/27/KEP/MB/2022, tentang Pengangkatan Perangkat Desa atas nama Doni Pransisko tertanggal 31 Oktober 2022, Jabatan sebagai Kaur Perencanaan;

8.4. Surat Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor 140/27/KEP/MB/2022, tentang Pengangkatan Perangkat Desa atas nama Samsul Bahri tertanggal 31 Oktober 2022, Jabatan sebagai Kasi Umum;

8.5. Surat Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor 140/27/KEP/MB/2022, tentang Pengangkatan Perangkat Desa atas nama Devika Andjelita tertanggal 31 Oktober 2022, Jabatan sebagai Kasi Pemerintahan;

8.6. Surat Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor 140/27/KEP/MB/2022, tentang Pengangkatan Perangkat Desa atas nama Eldi Putra tertanggal 31 Oktober 2022, Jabatan sebagai Kasi Pembangunan;

Halaman 21 Putusan Nomor 280/G/2022/PTUN.PLG



- 8.7. Surat Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor 140/27/KEP/MB/2022, tentang Pengangkatan Perangkat Desa atas nama Siswanto tertanggal 31 Oktober 2022, Jabatan sebagai Kadus I;
- 8.8. Surat Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor 140/27/KEP/MB/2022, tentang Pengangkatan Perangkat Desa atas nama Hermansyah tertanggal 31 Oktober 2022, Jabatan sebagai Kadus II;
- 8.9. Surat Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor 140/27/KEP/MB/2022, tentang Pengangkatan Perangkat Desa atas nama Yulia Susanti tertanggal 31 Oktober 2022, Jabatan sebagai Kadus III;
9. Bahwa seluruh Surat Keputusan tersebut di atas diterbitkan oleh Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Surat Pengangkatan Perangkat desa terlebih dahulu Tergugat melaksanakan prosedur sebagai berikut :
- 9.1. Membentuk Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Desa Muara Betung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor : 140/08/MB/2022, tertanggal 11 September 2022;
- 9.2. Menerima dan meneruskan kepada Camat Kecamatan Ulu Musi tentang hasil seleksi yang sudah dilaksanakan oleh Tim Seleksi untuk kemudian mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat kecamatan Ulu Musi untuk Pengangkatan Perangkat Desa yang dinyatakan lulus oleh Tim Seleksi;
- 9.3. Setelah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat Kecamatan Ulu Musi sebagaimana Surat Rekomendasi Nomor : 005/504/UM/2022 tertanggal 31 Oktober 2022, kemudian Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 140/27/KEP/MB/2022, tertanggal 31 Oktober 2022 tentang

Halaman 22 Putusan Nomor 280/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Perangkat Desa yang nama-namanya terlampir dalam lampiran Nomor : 140/27/KEP/MB/2022, tertanggal 31 Oktober 2022;

Oleh karena Surat Keputusan yang ditebitkan oleh Tergugat sebagaimana dijelaskan pada Poin ke-8.1 sampai dengan poin ke-8.9, sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara a quo untuk menguatkan dan menyatakan sah seluruh Surat Keputusan Tergugat pada poin ke-8.1 sampai dengan poin ke-8.9;

Maka berdasarkan semua fakta hukum dan dalil-dalil yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara a aquo agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ;
2. Menyatakan sah :
 - a. Surat Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor : 140/04/MB/2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Muara Betung Kecamatan Ulumusi Kabupaten Empat Lawang;
 - b. Surat Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor 140/27/KEP/MB/2022, tentang Pengangkatan Perangkat Desa atas nama Sil Panda tertanggal 31 Oktober 2022, Jabatan sebagai Sekretaris Desa;
 - c. Surat Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor 140/27/KEP/MB/2022, tentang Pengangkatan Perangkat Desa atas nama Dila Farera Menanda tertanggal 31 Oktober 2022, Jabatan sebagai Kaur Keuangan;

Halaman 23 Putusan Nomor 280/G/2022/PTUN.PLG



- d. Surat Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor 140/27/KEP/MB/2022, tentang Pengangkatan Perangkat Desa atas nama Doni Pransisko tertanggal 31 Oktober 2022, Jabatan sebagai Kaur Perencanaan;
 - e. Surat Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor 140/27/KEP/MB/2022, tentang Pengangkatan Perangkat Desa atas nama Samsul Bahri tertanggal 31 Oktober 2022, Jabatan sebagai Kasi Umum;
 - f. Surat Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor 140/27/KEP/MB/2022, tentang Pengangkatan Perangkat Desa atas nama Devika Andjelita tertanggal 31 Oktober 2022, Jabatan sebagai Kasi Pemerintahan;
 - g. Surat Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor 140/27/KEP/MB/2022, tentang Pengangkatan Perangkat Desa atas nama Eldi Putra tertanggal 31 Oktober 2022, Jabatan sebagai Kasi Pembangunan;
 - h. Surat Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor 140/27/KEP/MB/2022, tentang Pengangkatan Perangkat Desa atas nama Siswanto tertanggal 31 Oktober 2022, Jabatan sebagai Kadus 1;
 - i. Surat Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor 140/27/KEP/MB/2022, tentang Pengangkatan Perangkat Desa atas nama Hermansyah tertanggal 31 Oktober 2022, Jabatan sebagai Kadus II;
 - j. Surat Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor 140/27/KEP/MB/2022, tentang Pengangkatan Perangkat Desa atas nama Yulia Susanti tertanggal 31 Oktober 2022, Jabatan sebagai Kadus III;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 19 Januari 2023 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik Tertulis pada tanggal 26 Januari 2023;



Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-11, sebagai berikut :

1. P-1 : Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Zelli (sesuai fotokopi);
2. P-2 : Fotokopi kartu keluarga No.161103212110018 atas nama Zelli (sesuai fotokopi);
3. P-3 : Keputusan Kepala Desa Air Kelinsar nomor :140/01/KEP/MB/UM/ 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali perangkat desa Muara Betung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang (sesuai asli);
4. P-4 : Surat Keterangan aktif bekerja Nomor : 140/KEP/MB/UM/2021, tertanggal 16 Juni 2021 atas nama Zelli (sesuai asli);
5. P-5 : Surat Keterangan aktif bekerja Nomor : 140/23/KEP/MB/UM/2022, tertanggal 07 September 2022 atas nama Zelli (sesuai asli beserta lampiran fotokopi);
6. P-6 : Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor 140/04/MB/2022, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Muara Betung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang (sesuai asli);
7. P-7 : Surat keberatan ditujukan kepada Kepala Desa Muara Betung, tertanggal 07 Oktober 2022 atas nama Zelli (sesuai asli);
8. P-8 : Surat permohonan rekomendasi pemberhentian perangkat desa yang dikeluarkan Kepala Desa Muara Betung No.140/BPD/MD/UM/2022, tertanggal 26 Desember 2022 (sesuai fotokopi);

Halaman 25 Putusan Nomor 280/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P-9 : Surat keterangan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Muara Betung, Nomor : 140/BPD/MD/UM/2022, tertanggal 26 Desember 2022 (sesuai fotokopi);
10. P-10 : Daftar tanda terima berkas sanggahan / keberatan (sesuai asli);
11. P-11 : Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor 140 / 27 KEP / MD /2022, tertanggal 31 Oktober 2022 (sesuai fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-27, sebagai berikut:

1. T-1 : Surat Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor 140/04/MB/2022 tertanggal 13 September 2022, tentang Pemberhentian perangkat desa Muara Betung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang (sesuai asli);
2. T-2 : Surat rekomendasi Nomor : 005/461/UM/2022, tertanggal 12 September 2022 (sesuai asli);
3. T-3 : Surat Nomor 140/03/MB/2022, tertanggal 9 September 2022, tentang permohonan rekomendasi pemberhentian perangkat desa (sesuai fotokopi);
4. T-4 : Surat pernyataan mosi tidak percaya masyarakat desa Muara Betung terhadap perangkat desa yang lama, tertanggal 8 September 2022 (sesuai asli dengan lampiran sesuai hasil cetak);
5. T-5 : Berita Acara Musyawarah warga desa Muara Betung, tertanggal 8 September 2022 (sesuai asli);
6. T-6 : Surat Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor 140/27/KEP/MB/2022, tertanggal 31 Oktober 2022, tentang pengangkatan perangkat desa Muara betung atas nama Sill Panda (sesuai asli);

Halaman 26 Putusan Nomor 280/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. T-7 : Surat Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor 140/27KEP/MB/2022, tertanggal 31 Oktober 2022, tentang pengangkatan perangkat desa desa Muara Betung atas nama Dila Farera Menanda (sesuai asli);
8. T-8 : Surat Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor 140/27KEP/MB/2022, tertanggal 31 Oktober 2022, tentang pengangkatan perangkat desa desa Muara Betung atas nama Doni Pransisko (sesuai asli);
9. T-9 : Surat Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor 140/27KEP/MB/2022, tertanggal 31 Oktober 2022, tentang pengangkatan perangkat desa desa Muara Betung atas nama Devika Andjelita (sesuai asli);
10. T-10 : Surat Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor 140/27KEP/MB/2022, tertanggal 31 Oktober 2022, tentang pengangkatan perangkat desa desa Muara Betung atas nama Eldi Putra (sesuai asli);
11. T-11 : Surat Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor 140/27KEP/MB/2022, tertanggal 31 Oktober 2022, tentang pengangkatan perangkat desa desa Muara Betung atas nama Eldi Putra (sesuai asli);
12. T-12 : Surat Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor 140/27KEP/MB/2022, tertanggal 31 Oktober 2022, tentang pengangkatan perangkat desa desa Muara Betung atas nama Siswanto (sesuai asli);
13. T-13 : Surat Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor 140/27KEP/MB/2022, tertanggal 31 Oktober 2022, tentang pengangkatan perangkat desa desa Muara Betung atas nama Hermansyah (sesuai asli);
14. T-14 : Surat Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor 140 / 27KEP / MB / 2022, tertanggal 31 Oktober 2022, tentang pengangkatan perangkat desa desa Muara Betung atas nama Yulia Susanti (sesuai asli);

Halaman 27 Putusan Nomor 280/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. T-15 : Surat rekomendasi Camat nomor 005/504/UM/2022, tertanggal 31 Oktober 2022 (sesuai asli);
16. T-16 : Surat Nomor 140/23/MB/2022, tertanggal 5 Oktober 2022, tentang Permohonan rekomendasi pengangkatan perangkat desa (sesuai asli);
17. T-17 : Surat Nomor 140/25/MB/2022, tertanggal 5 Oktober 2022, tentang Permohonan rekomendasi pengangkatan perangkat desa (sesuai asli);
18. T-18 : Surat Keputusan Kepala desa Muara Betung nomor 140/08 /MB/2022, tertanggal 11 September 2022, tentang Tim seleksi penjarangan dan penyaringan perangkat desa desa Muara Betung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang (sesuai asli);
19. T-19 : Surat keputusan Tim seleksi penjarangan dan penyaringan perangkat desa desa Muara Betung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Nomor 140 / 0/ MB / 2022, tentang Tata tertib penjarangan dan penyaringan perangkat desa desa Muara Betung Kecamatan Ulu Musi (sesuai asli);
20. T-20 : Surat pengumuman pendaftaran Nomor 140/021/MB/2022, tentang penjarangan dan penyaringan perangkat desa desa Muara Betung Kecamatan Ulu Musi (sesuai asli);
21. T-21 : Berita Acara Nomor 140/03/MB/2022, tentang Penerimaan pendaftaran peserta (sesuai asli);
22. T-22 : Foto jumlah bakal calon perangkat desa Muara Betung berdasarkan jumlah berkas yang diterima panitia perangkat desa desa Muara Betung (sesuai asli);
23. T-23 : Surat Pengumuman Nomor 140/04/MB/2022, tertanggal 26 September 2022, tentang Hasil seleksi administrasi penjarangan dan penyaringan perangkat desa desa

Halaman 28 Putusan Nomor 280/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muara Betung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang (sesuai asli);

24. T-24 : Surat Pengumuman Nomor 140/05/MB/2022, tertanggal 2 Oktober 2022, tentang Penetapan hasil penjarangan dan penyaringan perangkat desa terpilih desa Muara Betung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang (sesuai asli);
25. T-25 : Surat Keputusan tim seleksi penjarangan dan penyaringan perangkat desa desa Muara Betung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Nomor 140/06/MB/2022, tentang calon perangkat desa Muara Betung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang (sesuai asli);
26. T-26 : Buku surat masuk desa Muara Betung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang (sesuai asli);
27. T-27 : Surat lamaran dari calon perangkat desa (sesuai fotokopi);

Tergugat mengajukan alat bukti Ad-reformandum berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan pembandingnya sebagai berikut:

- ADV Tergugat : Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (sesuai fotokopi);

Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya:

1. Mukti Ali Mukmin;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi sebagai Linmas di Desa;
 - Bahwa saksi menjadi Linmas Desa sejak Kepala Desa sebelumnya;
 - Bahwa saksi menjadi Linmas Desa sejak tahun 2015 sampai 2022;
 - Bahwa saksi sekarang telah diberhentikan sebagai Linmas Desa;
 - Bahwa saksi terakhir menerima gaji bulan September 2022;
 - Bahwa saksi sebelum diberhentikan tidak mendapat teguran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipanggil dan diberitahu bahwa saksi diberhentikan;
 - Bahwa saksi dipanggil kerumah Kepala Desa;
 - Bahwa saksi diberhentikan secara lisan dan tidak ada surat pemberhentiannya;
 - Bahwa saksi tugasnya jaga malam/keamanan desa;
 - Bahwa saksi tahu jabatan penggugat adalah Kaur Pemerintahan;
 - Bahwa pemberhentian saksi tidak sama dengan pemberhentian Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu pemberhentian penggugat dari cerita Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat selalu melaksanakan tugas dengan baik;
 - Bahwa saksi tahu penggantian perangkat desa;
 - Bahwa sekarang sudah ada pengganti saksi;
 - Bahwa pelantikan Kepala Desa pada bulan September 2022;
 - Bahwa saksi terlebih dahulu diberhentikan dari Penggugat;
 - Bahwa saksi lupa kapan Penggugat diberhentikan;
 - Bahwa saksi mengakui Bukti T-6;
 - Bahwa isi Bukti T-6 adalah Surat Keputusan Pemberhentian;
 - Bahwa tidak ada pengumuman;
 - Bahwa saksi tahu informasi didesa disampaikan di masjid/balai desa;
 - Bahwa tidak ada mosi tidak percaya dari masyarakat terhadap Penggugat;
 - Bahwa masyarakat tidak keberatan kepada Penggugat;
 - Bahwa tidak ada keluhan masyarakat terhadap Penggugat;
 - Bahwa pekerjaan saksi dagang;
 - Bahwa saksi dagang di kalangan;
 - Bahwa selain dagang saksi berkebun;
 - Bahwa pengumuman didesa dilakukan setiap hari jum'at;
 - Bahwa tidak ada pengumuman tertulis;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Zelli pernah kerumah Kepala Desa;
- Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaananya :

Halaman 30 Putusan Nomor 280/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. ZAMHARI;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai tokoh masyarakat;
- Bahwa saksi sebagai anggota panitia pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa Ketua pemilihan Edison, sekretaris Zelli;
- Bahwa panitia pemilihan berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa anggota panitia pemilihan Heri, Frans, Mesi;
- Bahwa ada surat keputusan panitia;
- Bahwa yang mengeluarkan surat keputusan adalah Kepala Desa;
- Bahwa saksi lupa tanggal surat keputusan tersebut;
- Bahwa hasil seleksi diumumkan;
- Bahwa pengumuman ditempel di warung-warung;
- Bahwa pengumuman tidak hanya ditempel tetapi diumumkan juga dimasjid setelah sholat jum'at;
- Bahwa isi pengumuman penerimaan perangkat desa;
- Bahwa pengumuman selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa saksi lupa kapan diumumkan;
- Bahwa setelah pengumuman yang dilakukan panitia melakukan penjarangan, penyaringan dan ujian/test wawancara;
- Bahwa tidak ada ujian/test tertulis;
- Bahwa yang lolos test wawancara 6 (enam) orang;
- Bahwa setelah dinyatakan lolos panitia menyerahkan berkas kepada Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan persetujuan camat;
- Bahwa ada perangkat desa ikut pemilihan Kepala Desa;
- Bahwa 2 (dua) orang perangkat desa yang lama ikut pemilihan Kepala Desa atas nama Hermansyah dan Syamsul Bahri;
- Bahwa kedua orang tersebut lolos;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat diberhentikan;
- Bahwa yang mengeluarkan surat keputusan adalah Kepala Desa;
- Bahwa saksi lupa bulan berapa surat keputusannya;

Halaman 31 Putusan Nomor 280/G/2022/PTUN.PLG



- Bahwa saksi tahu dan mengakui Bukti P-18, Bukti P-20, Bukti P-23 dan Bukti P-25;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah verifikasi karena bukan wewenang panitia;

2. DAVID;

- Bahwa saksi sebagai Linmas;
- Bahwa tugas saksi pelindung masyarakat desa;
- Bahwa tugas lain saksi membantu Kepala Desa dalam hal keamanan;
- Bahwa selama saksi bertugas tidak ada keluhan masyarakat;
- Bahwa saksi tahu alasan Kepala Desa memberhentikan perangkat desa yang lama, karena sering pergi-pergi sehingga menghambat tugasnya sebagai perangkat;
- Bahwa saksi tahu Kepala Desa pernah memberikan teguran kepada perangkat, dan perangkat marah-marah kalau ditegur Kepala Desa;
- Bahwa Penggugat Zelli tinggal di kampung 1 (satu);
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau ada kegiatan desa Zelli kadang hadir;
- Bahwa Linmas di desa ada 6 (enam) orang;
- Bahwa tidak ada jadwal piket untuk Linmas;
- Bahwa Linmas bertugas setiap hari;
- Bahwa saksi tahu ada rapat desa;
- Bahwa saksi lupa kapan diadakan rapat di desa, tetapi tahun 2022;
- Bahwa rapat diadakan di rumah saksi;
- Bahwa yang menjadi keberatan masyarakat waktu rapat di rumah saksi masalah kinerja perangkat lama yang tidak baik;
- Bahwa keberatan masyarakat disampaikan pada saat rapat di desa;
- Bahwa keberatan masyarakat disampaikan secara lisan dan tertulis;
- Bahwa keberatan masyarakat dibacakan dihadapan Kepala Desa;
- Bahwa setiap rapat tidak dilaksanakan di rumah saksi / hanya sekali-sekali;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada tanggal 2 Maret 2023 ;

Halaman 32 Putusan Nomor 280/G/2022/PTUN.PLG



Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan Penggugat memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa berupa :

- 1) Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor : 140/04/MB/2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Muara Betung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang sebagaimana lampiran atas nama ZELLI Jabatan sebagai Kasi Pemerintahan Tanggal 13 September 2022 (*vide* bukti P-6 = bukti T-1);

Selanjutnya disebut objek sengketa 1;

- 2) Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor : 140/27/KEP/MB/2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana lampiran atas nama DEVIKA ANDJELITA jabatan Kasi Pemerintahan Tanggal 31 Oktober 2022 (*vide* bukti P-11 = bukti T-6);

Selanjutnya disebut objek sengketa 2;

Untuk selanjutnya objek sengketa 1 sampai dengan objek sengketa 2 secara bersama-sama disebut objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa 2 tercantum atas nama Devika Andjelita dengan jabatan Kasi Pemerintahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka sesuai Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil Devika Andjelita secara patut sebanyak 3 (tiga) kali pada tanggal 8 Desember 2022, tanggal 15 Desember 2022, tanggal 2 Februari 2023 dan atas panggilan tersebut calon pihak ketiga tidak hadir tanpa keterangan dan pada persidangan tanggal 9 Februari 2023 Pengadilan telah menerima surat dari calon pihak ketiga yang pada pokoknya menyatakan tidak ikut sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Halaman 33 Putusan Nomor 280/G/2022/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara:

Eksepsi;

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi tentang Penggugat tidak melakukan upaya administratif;
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi telah diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.
2. Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 77 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dikaitkan dengan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maka diketahui bahwa eksepsi Tergugat pertama mengenai Eksepsi tentang Penggugat tidak melakukan upaya administratif merupakan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara karena apabila gugatan Penggugat tidak melakukan upaya administratif maka tidak menjadi kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sedangkan eksepsi Tergugat selebihnya merupakan eksepsi lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



Menimbang, mengenai eksepsi tersebut di atas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Penggugat tidak melakukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang Penggugat tidak melakukan upaya administratif dengan alasan yang pada pokoknya bahwa upaya administratif tidak dilakukan oleh Penggugat sampai dengan gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, pihak Tergugat tidak pernah menerima upaya administratif dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan dalil eksepsi diatas Pengadilan juga akan menguraikan terkait dengan syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili, hal mana terkait dengan upaya administrasi sebelum diajukannya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah merupakan salah satu bagian dari pengujian mengenai kewenangan mengadili Pengadilan tata Usaha Negara, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat formal pengajuan gugatan dalam hal kewenangan mengadili diatur dalam ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ialah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa lebih lanjut pengertian Sengketa Tata Usaha Negara seperti disebutkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau

Halaman 35 Putusan Nomor 280/G/2022/PTUN.PLG



badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditambah dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, adalah Keputusan yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
- d. Bersifat konkret, individual dan final (final dalam arti lebih luas);
- e. Keputusan yang telah maupun berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati kedua objek sengketa dihubungkan dengan beberapa ketentuan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa kedua objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat *in casu* Kepala Desa Muara Betung yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa Keputusan tentang Pemberhentian Perangkat Desa Desa Muara Betung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang sebagaimana lampiran atas nama ZELLI Jabatan sebagai Kasi Pemerintahan dan keputusan tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana lampiran atas nama DEVIKA ANDJELITA jabatan Kasi Pemerintahan yang bersifat konkret, individual dan final yang telah menimbulkan akibat hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam gugatan Penggugat juga memuat uraian dasar dan alasan gugatan menyangkut pengujian keabsahan penerbitan kedua objek sengketa terhadap peraturan perundang-undangan yang mendasari terbitnya kedua objek sengketa, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan yang mendasari terbitnya kedua objek sengketa, Pengadilan tidak menemukan adanya ketentuan yang mengatur tentang upaya administratif, sehingga dalam sengketa ini terkait dengan hal dimaksud Pengadilan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 dan P8 diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat atas terbitnya objek sengketa melalui surat tanggal 7 Oktober 2022 Prihal : Surat Keberatan, yang diterima pada tanggal yang sama, sehingga Pengadilan menilai Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan upaya administratif berupa keberatan, Pengadilan tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Tergugat telah menjawab atau menyelesaikan keberatan atas terbitnya objek sengketa yang diajukan Penggugat selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sehingga oleh karena objek sengketa telah memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa ini digolongkan sengketa tata usaha negara, serta terhadap objek sengketa juga telah menempuh upaya administratif berupa keberatan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang

Halaman 37 Putusan Nomor 280/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa syarat formal gugatan dalam hal kewenangan mengadili pengadilan telah terpenuhi dan terhadap eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak melakukan upaya administratif tidak berdasar hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Penggugat mendaftarkan objek sengketa sebanyak dua objek sengketa sebagaimana tertulis pada halaman 2 gugatan Penggugat huruf I Objek Sengketa poin ke-1 dan poin ke-2, namun dalam uraian dalil gugatannya hanya objek sengketa yang point ke-1 yang peristiwa hukum dan dalil-dalilnya dibahas oleh Penggugat, sedangkan objek sengketa poin ke-2 halaman 2, tidak ada pembahasan tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa yang didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya mengatur tentang :

1. Gugatan harus memuat :

- a) Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;
- b) Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat ;
- c) Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;

2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang Kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ;

3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyempurnakan dan melengkapi gugatan yang kurang jelas pada acara pemeriksaan persiapan yang terakhir dilakukan pada tanggal 22 Desember 2022 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah menguraikan secara jelas kedua objek sengketa *a quo* pada aspek formal gugatan yang tercantum pada aspek kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, aspek tenggang waktu pengajuan gugatan dan aspek kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 47, Pasal 50, Pasal 54 ayat (1), dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan, Penggugat juga telah menguraikan kedua objek sengketa *a quo* pada duduk sengketanya dan telah pula tercantum pada alasan-alasan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan Penggugat telah memuat subjek, objek serta telah menguraikan kedua objek sengketa *a quo* pada aspek formal gugatan dan pada posita secara jelas sehingga secara formal gugatan sudah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Halaman 39 Putusan Nomor 280/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pengadilan akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi hukum administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan kewenangan, prosedural serta substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan tentang pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Desa pada Desa Muara Betung;

Menimbang, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan untuk memberhentikan perangkat desa terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan Kepala Desa berwenang : *b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa ;*

Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan : "*Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota*";

Pasal 5 Ayat (1) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Halaman 40 Putusan Nomor 280/G/2022/PTUN.PLG



Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat;
- (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan;

Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, pada pokoknya menyatakan : Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat;

Menimbang, bahwa kewenangan untuk mengangkat perangkat desa diatur dalam:

Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada pokoknya menyatakan *“Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota”*

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut: yang pada pokoknya berbunyi bahwa Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus;

Pasal 8 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, pada pokoknya menyatakan : *“Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa”*;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum seperti disebutkan di atas dihubungkan dengan objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa



kewenangan untuk memberhentikan dan mengangkat Perangkat Desa di Desa Muara Betung adalah menjadi kewenangan Kepala Desa Muara Betung;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan menilai keabsahan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan suatu Keputusan dari secara materi (*ratione materiae*), waktu (*ratione temporis*) dan tempat (*ratione loci*), sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan objek sengketa tertanggal 13 September 2022 dan objek sengketa tertanggal 31 Oktober 2022 ditandatangani oleh Kepala Desa Muara Betung *in casu* Tergugat;

Menimbang, bahwa secara materiil Tergugat sebagai Kepala Desa pada Desa Muara Betung dalam menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (1), Pasal 53 ayat (3), Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo.* Pasal 5 Ayat (1) dan (4), Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa *jo.* Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan tempat/batas wilayah kekuasaannya, diketahui bahwa objek sengketa terletak di Desa Muara Betung, sehingga Pengadilan berpendapat Tergugat memiliki kewenangan dari segi wilayah hukumnya untuk menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan kewenangan yang berkaitan dengan waktu penerbitannya, maka Tergugat pada saat menetapkan Objek Sengketa yang kapasitasnya adalah bertindak sebagai Kepala Desa yang memiliki kewenangan dari segi waktu untuk menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Pengadilan berkesimpulan baik dari segi materi, dari segi tempat/wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya maupun dari segi waktunya Kepala Desa Muara Betung *ic*. Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa, dengan demikian penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari aspek Kewenangan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan demikian Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan Objek Sengketa baik dari segi prosedur dan substansi sebagai berikut;

Aspek Prosedur dan Substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa pada pokoknya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 6, Pasal 7 ayat (1), (2) dan (4), Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Nomor: 140/439/BPD tanggal 30 Januari 2020 Perihal: Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Surat Edaran Menteri Nomor: 140/978/SJ tanggal 3 Februari 2020 Perihal: Pengelolaan Data Kepala Desa (*vide* dalil Penggugat dalam gugatan);

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Tergugat yang tertuang dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melalui mekanisme sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan AAUPB;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Pengadilan berpedoman pada ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang memuat ketentuan bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam proses pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim bersifat *dominus litis* atau bersifat aktif, sehingga

Halaman 43 Putusan Nomor 280/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mengemukakan pertimbangan hukum tidak terbatas pada hal-hal apa saja yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang Pemberhentian Perangkat Desa sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Pasal 53 Perangkat Desa berhenti karena;

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan;
- c. Diberhentikan ;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Pasal 68;

1. Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Permintaan sendiri ; dan;
- c. Diberhentikan ;

2. Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a) Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b) Berhalangan tetap;



- c) Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, atau;
- d) Melanggar larangan sebagai perangkat Desa;

Pasal 69;

Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa;
 - b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan;
 - c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan Keputusan kepala Desa;
3. Selanjutnya diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 5;

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat ;
- (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ; dan
 - c. Diberhentikan ;
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;



- c. Berhalangan tetap ;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan;
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;
 - (4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kelapa desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;
 - (5) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain;
 - (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa;
4. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa :
- Pasal 9;
- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat ;
 - (2) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Permintaan sendiri ; dan;
 - c. Diberhentikan ;
 - (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ;
 - b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - c. Berhalangan tetap ;
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, dan;
 - e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;



(4) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kelapa Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan ;

(5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain;

(6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan proses pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

Pasal 50;

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;

a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;

c. Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftarannya; dan;

d. Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan pemerintah;

2. Kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa:



Pasal 65;

- (1) Perangkat Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan;
- Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
 - Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai 42 (empat puluh dua) tahun;
 - Terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan;
 - Syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Pasal 66;

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- Kepala Desa melakukan penjangkauan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa;
 - Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan Perangkat Desa;
 - Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan;
 - Rekomendasi Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;
3. Selanjutnya pengangkatan perangkat Desa juga diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa:

Pasal 4;

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
- Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari

Halaman 48 Putusan Nomor 280/G/2022/PTUN.PLG



seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;

- b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa; dan
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa;

4. Kemudian Pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, pada pokoknya menyatakan :

Pasal 8;

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, Seorang Sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;

Halaman 49 Putusan Nomor 280/G/2022/PTUN.PLG



- c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan;
- d. Hasil Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
- e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
- f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa;
- h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Desa; dan;
- i. Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum mengenai pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah terurai di atas, Pengadilan berpendapat baik Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa *juncto* Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa pada intinya adalah secara prosedur dan substansi menghendaki adanya alasan pemberhentian dan Kepala Desa sebelum mengeluarkan surat keputusan mengenai pemberhentian perangkatnya supaya berkonsultasi dan mendapat

Halaman 50 Putusan Nomor 280/G/2022/PTUN.PLG



rekomendasi terlebih dahulu dari Camat kemudian atas dasar rekomendasi Camat tersebut baru diterbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa untuk pengangkatan Perangkat Desa, di dalam Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 50 ayat (3) dan (4) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 65 dan 66 *juncto* Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa Pasal 8 ayat (1) pada pokoknya mengatur bahwa untuk mengangkat Perangkat Desa, Kepala Desa melakukan penjarangan dan penyaringan atau seleksi calon Perangkat Desa dengan syarat-syarat yang ditentukan, kemudian melakukan konsultasi dengan Camat, lalu Camat memberikan rekomendasi tertulis yang dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawab-menjawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah perangkat desa yang diangkat dalam jabatan Kasi Pemerintahan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor : 140/01/KEP/MB/UM/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Perangkat Desa Muara Betung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang tanggal 20 Juni 2015 (*vide* Bukti P-3);
- Bahwa pada tanggal 9 September 2022 Kepala Desa Muara Betung melalui Surat Nomor : 140/03/MB/UM/2022 menyampaikan alasan pemberhentian Perangkat Desa Muara Betung kepada Camat Mulak Ulu, dan Camat menanggapi melalui Surat Rekomendasi Nomor : 005/461/UM/2022 pada tanggal 12 September 2022 yang pada pokoknya memberikan rekomendasi untuk pemberhentian Perangkat Desa Muara Betung termasuk didalamnya nama Penggugat (*vide* bukti

Halaman 51 Putusan Nomor 280/G/2022/PTUN.PLG



T-2 dan T-3);

- Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor : 140/04/MB/2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Muara Betung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang sebagaimana lampiran atas nama ZELLI Jabatan sebagai Kasi Pemerintahan Tanggal 13 September 2022 (*vide* bukti P-6 = bukti T-1);
- Bahwa dalam rangka penjarangan Perangkat Desa yang baru, Kepala Desa Muara Betung mengeluarkan Keputusan Tim Seleksi Penjarangan dan Penyaringan Perangkat Desa Muara Betung Nomor : 140/08/MB/2022 tentang Tim Seleksi Penjarangan dan Penyaringan Perangkat Desa Muara Betung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang tanggal 11 September 2022, kemudian atas dasar surat keputusan tersebut Tim Penjarangan dan Penyaringan membuat tata tertib penjarangan dan penyaringan dan membuat pengumuman terkait dengan penjarangan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang memuat pendaftaran, penyeleksian kelengkapan berkas administrasi, pengumuman calon perangkat desa, test tertulis, pengumuman serta pelantikan dan selanjutnya Tim Penjarangan dan Penyaringan pada tanggal 24 September 2022 meneliti kelengkapan persyaratan bakal calon perangkat desa dan menetapkan calon perangkat yang memenuhi syarat sebagaimana dimuat pada Berita Acara Nomor : 140/03/MB/2022 diketahui bahwa terdapat 12 (dua belas) orang yang dinyatakan berkas memenuhi syarat, dan kemudian pada tanggal 26 September 2022 Tim Penjarangan dan Penyaringan membuat pengumuman Nomor : 140/04/MB/2022 Tentang Hasil Seleksi Administrasi Penjarangan dan Penyaringan Perangkat Desa Muara Betung yang berisi seluruh pendaftar dinyatakan lolos administrasi, selanjutnya pada tanggal 2 Oktober 2022 Tim Penjarangan dan Penyaringan membuat pengumuman Nomor : 140/05/MB/2022 Tentang Penetapan Hasil Penjarangan dan Penyaringan Perangkat Desa Terpilih Desa Muara Betung Kecamatan Ulu Musi, dan lebih lanjut Tim Penjarangan dan Penyaringan membuat keputusan Nomor : 140/06/MB/2022 Tentang

Halaman 52 Putusan Nomor 280/G/2022/PTUN.PLG



Calon Perangkat Desa Muara Betung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang (*vide* Bukti T-18 sampai dengan bukti T-25);

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2022 Kepala Desa Muara Betung mengajukan Surat Nomor : 140/23/MB/UM/2022 Perihal : Permohonan Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa kepada Camat Ulu Musi, dan Camat menanggapi melalui Surat Rekomendasi Nomor : 005/504/UM/2022 pada tanggal 31 Oktober 2022 yang pada pokoknya memberikan rekomendasi untuk diangkat sebagai Perangkat Desa Muara Betung termasuk didalamnya ada nama Devika Andjelita sebagai Kasi Pemerintahan dengan melalui proses seleksi ditingkat desa sesuai mekanisme Perundang-undangan yang berlaku (*vide* bukti T-14 dan T-15);
- Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor : 140/27/KEP/MB/2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana lampiran atas nama DEVIKA ANDJELITA jabatan Kasi Pemerintahan Tanggal 31 Oktober 2022 (*vide* bukti P-11 = bukti T-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas apabila dikaitkan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa *juncto* Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa, Pengadilan menilai karena prosedur pemberhentian Perangkat Desa diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, Tergugat tetap harus melaksanakan prosedur konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa dan setelah mendapatkan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa, Kepala Desa menerbitkan keputusan mengenai pemberhentian Perangkat Desa;

Halaman 53 Putusan Nomor 280/G/2022/PTUN.PLG



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas diketahui bahwa sebelum Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Desa Muara Betung Nomor : 140/04/MB/2022 tentang Pemberhentian Perangkat Desa Muara Betung Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang sebagaimana lampiran atas nama ZELLI Jabatan sebagai Kasi Pemerintahan Tanggal 13 September 2022 (*vide* bukti P-6 = bukti T-1) telah memperoleh rekomendasi dalam hal pemberhentian Penggugat sebagaimana Surat Rekomendasi dari Camat Nomor : 005/461/UM/2022 pada tanggal 12 September 2022 yang pada pokoknya memberikan rekomendasi untuk pemberhentian Perangkat Desa Muara Betung termasuk didalamnya nama Penggugat (*vide* bukti T-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat telah melaksanakan tahapan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *juncto* Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *juncto* Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa *juncto* Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa sementara untuk pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa telah membentuk Tim penjangkaran dan penyaringan calon Perangkat Desa, serta telah mendapatkan rekomendasi tertulis dari Camat, hal ini bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 50 ayat (3) dan (4) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 65 dan 66;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-15 diketahui bahwa Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa kedua pada tanggal 31 Oktober 2022 telah memperoleh rekomendasi dari Camat dalam hal pengangkatan perangkat desa sebagaimana Surat Rekomendasi dari Camat Nomor :

Halaman 54 Putusan Nomor 280/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005/504/UM/2022 yang pada pokoknya memberikan rekomendasi untuk diangkat sebagai Perangkat Desa Muara Betung termasuk didalamnya ada nama Devika Andjelita sebagai Kasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa segi prosedur maupun substansi penerbitan kesemua objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 50 ayat (3) dan (4) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 65 dan 66 *juncto* Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa *juncto* Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa Pasal 8 ayat (1), oleh karenanya tuntutan Penggugat supaya objek gugatan *a quo* tersebut dari segi prosedur dan substansi dinyatakan batal beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang mendalilkan objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, yakni Asas Kecermatan dan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Pengadilan berpendapat sebagaimana telah menjadi pertimbangan dalam prosedur dan substansi sebelumnya bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan kewenangan, prosedur dan substansi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan terhadap dalil Penggugat mengenai Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sudah seharusnya di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik maka terhadap gugatan Penggugat beralasan hukum untuk di tolak seluruhnya;

Halaman 55 Putusan Nomor 280/G/2022/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka menurut ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat selaku pihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

Mengadili

Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2023 oleh Daily Yusmini, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Bernelya Novelin Nainggolan S.H. dan Andini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh Maryani

Halaman 56 Putusan Nomor 280/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UB, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang,
dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi
Pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

BERNELYA NOVELIN NAINGGOLAN, S.H.

TTD

DAILY YUSMINI, S.H., M.H.

TTD

ANDINI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

MARYANI UB, S.H.

Halaman 57 Putusan Nomor 280/G/2022/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 280/G/2022/PTUN-PLG

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 166.000,-
4. PNBP Pendataran Surat Kuasa	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
JUMLAH	<hr/> Rp. 376.000,-

Halaman 58 Putusan Nomor 280/G/2022/PTUN.PLG